

Kebijakan Permen ESDM No. 14 Tahun 2025: Tantangan dan Rekomendasi Tatakelola Sumur Migas Tradisional di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Firdaus^{1*}, Widya Handini²

^{1,2}Institut Pahlawan 12, Jl. Diponegoro No.16, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
webmailfirdaus@institutp12.ac.id

Abstract

Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 14 of 2025 concerning Cooperation in the Management of Working Areas for Increasing Oil and Gas Production provides a new legal framework for regulating and increasing production from old oil and gas wells, which have traditionally been managed by local communities. This study examines the implementation of Regulation 14/2025 in Musi Banyuasin, Muba, South Sumatra, which has more than 22,000 smallholder wells out of a total of 45,000 national wells. A descriptive qualitative method was used, using in-depth interviews with the SKK Migas Sumbagsel, PT Petro Muba, and well owners, as well as a study of regulatory documents. The results revealed four main challenges: 1) Data validation: inconsistencies in the number of old wells versus new wells drilled by local communities post-1999. 2) Capital structure: drilling costs of Rp300 million per well encourage the dominance of hidden investors behind community cooperatives/MSMEs. 3) Technical & health, safety, security & environment (HSSE): traditional production patterns still pollute the soil and do not meet KKKS standards. 4) Institutional transition: Not a single well in Muba has transitioned to a KKKS (Contract Contract) scheme as of March 2026, unlike Batanghari, Jambi, which is already operational. It is concluded that the spirit of Ministerial Regulation 14/2025 for energy self-sufficiency has not yet been realized in Muba due to gaps in data, capital, and institutional readiness. Recommendations: Factual verification based on a Geographic Information System (GIS), a computer-based information system used to process and store geographically-based data. Furthermore, a revolving financing scheme for the Muba Regional-Owned Enterprise (BUMD) Petro, phased HSSE technical assistance, and incentives for partnering KKKS.

Keywords: Policy, ESDM Ministerial Regulation 14/2025; Traditional Old Wells, KKKS; Community Oil And Gas Governance

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi menjadi payung hukum baru untuk menertibkan dan meningkatkan produksi dari sumur tua migas yang selama ini dikelola rakyat secara tradisional. Penelitian ini mengkaji implementasi Permen 14/2025 di Musi Banyuasin - Muba, Sumsel, yang memiliki lebih dari 22.000 sumur rakyat dari total 45.000 sumur nasional. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan wawancara mendalam terhadap SKK Migas Sumbagsel, PT Petro Muba, dan pemilik lahan sumur, serta studi dokumen peraturan. Hasil menunjukkan 4 tantangan utama: 1) Validasi data: inkonsistensi jumlah sumur tua vs sumur baru yang dibuat warga pasca-1999. 2) Struktur modal: biaya pengeboran Rp300 juta/sumur mendorong dominasi pemodal tersembunyi dibalik koperasi/UMKM rakyat. 3) Teknis & *health, safety, security & environment* (HSSE): pola produksi tradisional masih mencemari tanah, belum memenuhi standar KKKS. 4) Transisi kelembagaan: belum ada satupun sumur Muba yang beralih ke pola kontrak kerja sama KKKS per Maret 2026, berbeda dengan Batanghari Jambi yang sudah jalan. Disimpulkan bahwa semangat Permen 14/2025 untuk swasembada energi belum berjalan di Muba karena gap data, modal, dan kesiapan kelembagaan. Rekomendasi: verifikasi faktual berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS), merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data berbasis geografis. Selanjutnya skema pembiayaan bergulir BUMD Petro Muba, pendampingan teknis HSSE bertahap, dan insentif bagi KKKS yang bermitra.

Kata Kunci: Kebijakan, Permen ESDM 14/2025; Sumur Tua Tradisional, KKKS; Tata Kelola Migas Rakyat

Copyright (c) 2026 Firdaus, Widya Handini

✉Corresponding author: Firdaus

Email Address: webmailfirdaus@institutp12.ac.id (Jl. Diponegoro No.16, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung)

Received 17 July 2026, Accepted 23 July 2026, Published 29 July 2026

PENDAHULUAN

Pemilihan Kebijakan tata kelola sumber daya alam dari sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, berdasarkan hasil kajian pustaka seperti yang dikemukakan oleh Arditya Panca Saputra dan Muhammad Sigit Cahyono dalam Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, bahwa dari 21 sumber publikasi jurnal, menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi minyak dan gas bumi Indonesia tahun 2021-2025 mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan tiga tujuan strategis: desentralisasi manfaat ekonomi melalui skema Participating Interest 10%, penguatan stabilitas makroekonomi melalui pengelolaan Devisa Hasil Ekspor, dan optimalisasi produksi migas melalui kolaborasi multi-stakeholder dalam pengelolaan wilayah kerja.

Kebijakan minyak dan gas bumi, mengindikasikan bahwa meskipun ketiga pilar kebijakan ini berlandaskan pada prinsip negara hukum yang kuat dan Pasal 33 UUD 1945, implementasi praktisnya menghadapi tantangan signifikan dalam beberapa dimensi, di antaranya ketidaksiapan kelembagaan dan kapabilitas teknis-finansial aktor lokal seperti BUMD dalam mengelola aset migas yang kompleks dan capital-intensive, ketiadaan mekanisme implementasi yang jelas dan konsisten dalam menjalankan regulasi di lapangan, ketidaktransparanan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi antar stakeholder, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan lintas tingkat pemerintahan yang memicu tumpang tindih kewenangan.

Dari temuan penelitian itu juga mengungkapkan dilema fundamental yang dihadapi Indonesia antara kebutuhan ketahanan energi jangka pendek (meningkatkan produksi migas dan devisa) dengan komitmen transisi energi jangka panjang (mencapai net-zero emissions tahun 2060), yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam formulasi kebijakan migas (Saputra, Arditya Panca dan Cahyono, Muhammad Sigit; 2026).

Pemerintah, melalui regulasi seperti Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1285K/30/MPE/1996 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008, mengatur pengelolaan sumur tua minyak bumi untuk meningkatkan produksi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan mempunyai potensi minyak (crude oil) yang relatif besar. Pengelolaan pertambangan minyak sudah dimulai sejak jaman Belanda, di antaranya di Desa Babat Toman, Jirak Jaya, Keban, Sanga desa, Keluang Bayung lincir dan Sungai Lilin. Berjalan waktu pengusahaan pertambangan sudah mulai berkurang (cut off) sehingga meninggalkan sumur-sumur tua. Sumur-sumur tua tersebar secara sporadis (Arief, Taufik., dkk, 2023).

Sumur tua migas atau *stripper well* merupakan sumur peninggalan eksplorasi zaman Belanda/Pertamina era 1970-an yang masih menghasilkan minyak lebih 10 BOPD atau barel minyak per hari. Di Indonesia terdapat ±45.000 sumur rakyat, dengan 22.000 titik atau 48,9% berada di 11 dari 15 kecamatan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selama puluhan tahun sumur ini dikelola

konvensional oleh warga dengan cara minyak ditumpahkan ke tanah, ditampung di galian berterpal, diangkut menggunakan motor dan jeriken.

Kondisi pengelolaan sumur tua minyak dan gas bumi ini menimbulkan tiga persoalan yang mengemuka, yaitu rendahnya lifting nasional, risiko pengrusakan lingkungan, dan hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD). Berkaitan dengan tata kelola sumur tua termasuk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Tua. Permen 14 Tahun 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Aturan yang berlaku sejak 10 Juni 2025 ini bertujuan untuk melegalkan dan menata pengelolaan sumur minyak masyarakat (yang sebelumnya disebut sumur ilegal) agar lebih produktif, aman, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Permen No. 14/2025, secara teknis semangat pengelolaan sumur tua tradisional dialihkan dari individu ke badan hukum rakyat, yaitu berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) - lalu bekerja sama dengan Kontraktor, Kontrak, Kerja Sama (KKKS) sesuai Wilayah Kerja terdekat. Implementasi kebijakan Permen No. 14 tahun 2025, telah dilakukan uji petik lapangan pasca kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Muba 16 Oktober 2025. Dari kunjungan ke lokasi sumur tua, menunjukkan paradoks, bahwa Permen sudah terbit, tapi per Maret 2026 belum ada dari pengelolaan sumur Muba beralih ke pola KKKS. Berbeda dengan Batanghari, Jambi yang sudah diimplementasikan SKK Migas Sumbagsel. Muncul pertanyaan publik, bagaimana kebijakan pola pengelolaan sumur tua di Muba setelah Permen 14/2025 diberlakukan?"

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut (Dye, 1978) dalam Understanding Public Policy adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Pendapat lain dari Nakamura dan Smallwood lihat (Ekowati, 2005) mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan publik ini, (Sunggono, 1994) menyatakan, bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu : 1) perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penilaian kebijakan atau evaluasi.

Dalam kebijakan publik terdapat kerangka kerja. Kerangka kerja tersebut ditentukan oleh beberapa variabel (Subarsono :2006: 7-8), variabel tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin sederhana semakin mudah mencapainya. 2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan

dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. 3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya. 4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang dan terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. 5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. 6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokrasi.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Anderson (dalam Hill & Hupe, 2002), dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik, (Andi Cudai Nur & Muhammad Guntur, 2019), memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan. Sebagaimana diungkapkan Suskind, seorang penulis yang dekat dengan pejabat gedung putih masa George W. Bush, “ketika kita melakukan tindakan berarti kita telah membuat suatu realitas dan ketika kita membuat tindakan baru, maka kita juga membuat realitas baru” (Fischer, et al (ed), 2007).

Menurut Anderson (1079), kebijakan publik bersifat *non-selfexecuting*, yaitu kebijakan publik baru akan menimbulkan efek tertentu, setelah diimplementasikan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana tanpa melalui tahap implementasi. Bahkan tidak tercapainya tujuan kebijakan seringkali berakar pada tahap implementasinya yang tidak sesuai dengan rencana, artinya implementasi kebijakan merupakan wujud konkrit suatu kebijakan, makna yang terkandung dalam kata implementasi adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan kearah pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan hasil-hasil tertentu yang dikehendaki. Menurut Jones dalam bukunya *An Introduction to the Studi of Publc Policy*, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu: 1. *Problems and demands are contantly being defined and ready red fined in the policy process.* 2. *Policy makers sometimes define problems for people who have not defined problems for them selves.* 3. *Programs requiring intergovermental and public partisipation invite variable l interpertations of purpose.* 4. *Inconsistent interpretation of program purpose are often not resolved.* 5. *Program maybe implemented without provisions for for learning aboufailure.* Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: Bagaimana kondisi eksisting dan proses pengalihan sumur tua Muba pasca Permen 14/2025. Faktor-faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam melakukan implementasi. Apa yang menjadi rekomendasi tata kelola sumur minyak tua yang relevan untuk Muba. Sedangkan tujuan penelitian: Untuk mengevaluasi kebijakan Permen No. 14/ 2025 dan merumuskan rekomendasi tata kelola yang relevan sumur tua berbasis lapangan. Mengetahui tantangan dan hambatan implementasi Peraturan Menteri (Permen) No.14/2025 tentang pengelolaan sumur tua tradisional.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kebijakan publik di lokasi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan mengeksplorasi fokus Sungai Angit sebagai pilot project PT Petro Muba.

Sumber & Teknik Pengambilan Data

Data Primer

1. Wawancara semi-terstruktur 8-12 Maret 2026 kepada, Syafei Sapri - SKK Migas Sumbagsel.
2. Muhammad Khadafi - Direktur PT Petro Muba,
3. Pemilik lahan sumur di Sungai Angit.

Data Sekunder

1. Peraturan Menteri ESDM 14/2025,
2. Data lifting SKK Migas Sumbagsel Jan-Sep 2025,
3. Laporan Forum Jurnalis Migas (FJM) Sumsel.

Observasi

Kunjungan ke lokasi sumur rakyat Sungai Angit, dokumentasi proses angkat dan angkut minyak.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberman model interaktif dijelaskan sebagai berikut: 1. Reduksi Data; 2. Penyajian Data; 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Dengan menggunakan model Miles-Huberman, reduksi data melalui coding tematik, display matriks tantangan dan rekomendasi, serta verifikasi triangulasi narasumber dari SKK Migas, Petro Muba dan pekerja di sumur tradisional dari warga.

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Eksisting Sumur Tua Rakyat Muba

Lebih dari 22.000 titik sumur tersebar di 11 kecamatan di Musi Banyuasin. Proses produksi melalui tiga tahap, yaitu 1) proses pengangkatan, dengan cara minyak disiram ke tanah, kemudian ditampung melalui galian dan dipasang terpal. 2) proses pengumpulan: melalui proses penampungan minyak di dalam bak yang didesain dari tanah. 3) proses pengangkutan: disiapkan mobil bak terbuka dengan muatan tangki IBC 1000liter atau menggunakan motor ditambah 3-6 jeriken.



Gambar 1. Peta dan siklus pengeboran tradisional di lokasi sumur tua di Muba. (foto: fitdaus/sumber PT. Petro Muba).

Permen 14/2025 mengamanatkan pola baru: pemilik sumur wajib berhimpun ke BUMD/Koperasi/UMKM, selanjutnya diajukan kerja sama ke KKKS wilayah kerja dan disepakati teknis serta harga selanjutnya tanda tangan kontrak. PT Petro Muba sudah mendesain pilot di Sungai Angit: bak pemisah ramah lingkungan, wajib APD, larangan jeriken, transportasi pakai tangki.

Tantangan Implementasi di Muba

Tantangan implementasi kebijakan Permen 14/2025, berkaitan dengan validasi data karena data kategori sumur tradisional atau tua dengan sumur yang baru dibangun. Menurut Syafei Sapri, dari SKK Migas Sumbagsel, terdapat gap terbesar adalah data. Angka 22.000 sumur Muba belum sinkron antara laporan warga dan fakta di lapangan. Permen 14/2025 hanya mengatur untuk sumur peninggalan lama.

Fakta yang ditemukan di lapangan, banyak juga sumur baru dibuat warga pasca dengan mengeluarkan modal biaya Rp300 juta per satu unit sumur minyak. Pertanyaannya, :apakah ini masuk kategori sumur tua tradisional atau kategori illegal drilling baru? Kondisi fakta di lapangan ini membuat implementasi Permen 14/2025 tentang pengalihan tata kelola sumur tradisional masih menjadi masalah. Tantangan lainnya, yaitu struktur modal dan dominasi pemodal tersembunyi dengan asumsi biaya pembuatan satu unit sumur Rp300 juta dan kondisi ini membuat warga tidak mampu mandiri. Skemanya, warga yang memiliki lahan lahan ditambah pemodal yang mendana dan selanjutnya dengan pola bagi hasil.



Gambar 2. Suasana pengeboran sumur tua secara tradisional di lokasi sumur tua di Muba. (foto: fitdaus).

Dengan tantangan implementasi Permen 14/2025, terdapat risiko yang berdampak terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. Beberapa risiko yang muncul, lembaga koperasi atau UMKM rakyat hanya menjadi tameng, padahal pengendali yang sebenarnya tetap pemilik modal. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Permen untuk pemberdayaan rakyat langsung.

Tantangan berikutnya yaitu standar teknis dan *health, safety, security & environment* (HSSE) belum terpenuhi, mengingat pola produksi minyak secara tradisional mencemari tanah dan berisiko terjadi kebakaran. Oleh karena KKKS seperti Pertamina mensyaratkan, dari proses produksi mulai penyiapan bak penampung tertutup, pemisah air-minyak, dengan APD lengkap, dan mematuhi HSSE, dengan transportasi tangki bersertifikat. Transisi dari jeriken ke tangki butuh investasi besar bagi koperasi. Tantangan selanjutnya, transisi kelembagaan lambat hingga per Maret 2026, belum ada unit pengelaan sumur tradisional di Muba sudah kontrak KKKS. SKK Migas menyebut “masih proses pematangan aspek teknis”. Sementara Batanghari Jambi sudah jalan. Penyebab: koordinasi BUMD Petro Muba - KKKS - warga belum final, dan harga minyak pun belum disepakati.

Rekomendasi Tatakelola Berbasis Permen 14/2025

Verifikasi Data Akurat: SKK Migas, Petro Muba dan Bappeda Muba lakukan sensus ulang berbasis drone, GPS, dan foto historis. Bedakan antara sumur tua dan sumur baru” agar tepat sasaran Permen. Penggunaan data berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS), merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data berbasis geografis. Skema Pembiayaan Bergulir: BUMD Petro Muba jadi off-taker + fasilitator kredit lunak. Pola bagi hasil 3 pihak: warga lahan 40%, koperasi 30%, Petro Muba/KKKS 30% untuk modal & *health, safety, security & environment* (HSSE). Pendampingan Teknis Bertahap: Tahap 1: wajibkan bak penampung ditambah APD dasar. Tahap 2: ganti jeriken ke tangki mini 2000L. Tahap 3: integrasi ke pipa KKKS. Pilot Sungai Angit bisa direplikasi. Insentif KKKS: Beri insentif cost recovery atau tax holiday bagi KKKS yang mau bermitra dengan koperasi sumur tua. Ini menjawab keluhan KKKS berkaitan dengan standar pengelolaan saat masuk dalam manajemen KKKS.

KESIMPULAN

Permen ESDM No. 14/2025 punya semangat tepat: meningkatkan produksi serta menata lingkungan dan memberdayakan rakyat Muba. Namun 5 bulan pasca terbit, implementasi di Muba masih belum ada progres. Terdapat empat persoalan yang menjadi penghambat, 1) data sumur belum valid, 2) modal Rp300 juta/sumur memicu dominasi pemodal, 3) standar *health, safety, security & environment* (HSSE) KKKS belum terpenuhi, dan 4) transisi kelembagaan BUMD-KKKS-warga belum tuntas.

Jika 22.000 sumur Muba bisa berproduksi optimal dengan standar KKKS, potensi lifting Sumbagsel yang kini 68.391 BOPD Jan-Sep 2025 bisa naik signifikan untuk mendukung Asta Cita swasembada energi. Hal ini tentu saja terletak pada kuncinya, data jumlah sumur harus lebih akurat dan setelah itu tahapan penandatanganan kontrak melalui tiga lembaga yang diamanahkan oleh Permen Np.14/2025 yaitu bisa berbentuk koperasi, BUMD dan badan usaha UMKM. Tanpa itu, Permen 14/2025 berisiko jadi regulasi yang belum maksimal implementasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada SKK Migas Sumbagsel, PT Petro Muba, dan Forum Jurnalis Migas (FJM) Sumsel atas data dan wawancara.

REFERENSI

- Adi, T. W., et al. (2024). *Pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua oleh masyarakat Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro*. *Journal Syntax Idea*, 6(3).
- Anderson, J. E. (2000). *Dampak kebijakan publik*.
- Arief, T., et al. (2023). Bimbingan teknis terhadap penambang sumur minyak ilegal di Dusun Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 65–73. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2582>
- Ekowati, M. R. (2005). *Perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau program* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Gunn, L. A., & Gunn, H. (1989). *Implementation of public policy*. Scottish Academic Press.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1989). *Policy analysis for the real world*. Oxford University Press.
- Islamy, M. I. (2006). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Tua*. Kementerian ESDM RI.
- Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel. (2025). *Laporan lifting wilayah Sumbagsel periode Januari–September 2025*. SKK Migas.
- Khadafi. (2026, March 10). *Wawancara eksklusif: Desain tata kelola sumur rakyat PT Petro Muba pasca Permen 14/2025* [Wawancara].

- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis kebijakan publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Petro Muba, PT. (2026). *Pilot project Sungai Angit: Model produksi ramah lingkungan sumur rakyat* [Dokumen internal].
- Sapri, S. (2026, March 2). *Paparan implementasi Permen 14/2025 di wilayah Sumbagsel*. Paparan pada Acara Silaturahmi SKK Migas–KKKS–FJM Sumsel, Hotel Aryaduta, Palembang.
- Saputra, A. P., & Cahyono, M. S. (2026). Tinjauan kritis terhadap kebijakan dan regulasi minyak dan gas bumi di Indonesia: Sebuah kajian pustaka. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(1), 348–364.
- Subarsono, A. G. (2006). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (2001). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136*.
- Wahab, S. A. (1990). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Wicaksono, A., & Budiono, S. (2024). Governance of community oil wells in Indonesia: Between informality and formalization. *Energy Policy*, 185, 113901. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113901>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Era globalisasi, teori, proses, dan studi komparatif*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).